

**PENERAPAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI
INDONESIA KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

OLEH :

KRISNAWATI NABABAN

NIM : 1602190044

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 2019**

**PENERAPAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh

KRISNAWATI NABABAN

1602190044

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana**


Jakarta Sabtu, Februari 2019

Pembimbing I



(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H.,M.Hum)


Pembimbing II



(Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H.,M.H)

Mengetahui,

Kaprodi Magister Ilmu Hukum UKI



(Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H.,M.H)

**PENERAPAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

NAMA : KRISNAWATI NABABAN
N.I.M. : 1602190044

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana**

**Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis,
Pada hari Sabtu, Februari 2019**

Tim Penguji,

Ketua,



(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum)



(Dr. Nopsianus Max Damping, S.H., M.H)

Anggota



(Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H)

Anggota

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan Doktor) baik Universitas Kristen Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.



Jakarta, Februari 2019

Krisnawati Nababan
1602190044

ABSTRAK

Penerapan pidana mati, baik di Indonesia maupun negara- negara di dunia masih banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra. Perdebatan mengenai penjatuhan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia menghasilkan berbagai pendapat, baik dikalangan akademis maupun dari pakar hukum. Ada yang setuju diberlakukannya penjatuhan pidana mati dan ada pula yang tidak setuju diberlakukan pidana mati tersebut, bahkan meminta agar dihapuskan dari hukum di Indonesia dengan alasan yang berbeda-beda. Bila dilihat dari hukum positif, pelaksanaan pidana mati memang sangat mencemaskan, karena setelah pidana mati dijatuhkan maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat, yang merampas hak hidup seseorang, sebagaimana diketahui yang berhak mengambil hak hidup seseorang adalah Tuhan Yesus. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana aturan pidana mati, pandangan HAM terhadap pidana mati, serta pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas yang menitikberatkan kepada undang-undang dan kasus, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam hukum positif pidana di Indonesia masih relevan diterapkan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting. Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditanggguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Kata Kunci: Pidana Mati, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Implementation of capital punishment, both in Indonesia and countries in the world there are still many opinions that are pros and contra. The debate on the imposition of capital punishment from the perspective of human rights generates various opinions, both academically and by legal experts. There are those who agree to the imposition of death penalty and some who disagree with the imposition of capital punishment, even requesting to be abolished from law in Indonesia for different reasons. When viewed from the positive law, the execution of capital punishment is very worrying, because after the death penalty is dropped there is no more legal efforts that can be done to fix it. The death penalty is the most severe punishment, which robs a person's right to life, as it is known that those who are entitled to take the right to life are God. The issues raised in this study, namely how the rules of capital punishment, the views of human rights to capital punishment, and judge consideration to impose capital punishment in Indonesia. The research method used is a normative juridical research that is descriptive analytical, which deductively begins analysis of the articles that regulate the matters that become the problems above that focuses on the law and the case, which is done by examining the library materials or secondary data (library research).

The results of the study indicate that the death penalty in the positive criminal law in Indonesia is still relevant applied that in the future the formulation, implementation, and implementation of capital punishment should pay attention to four important matters. First, capital punishment is no longer a principal punishment, but as a special and alternative criminal act. Secondly, capital punishment may be imposed with ten years probation which if the prisoner is liable can be changed with life imprisonment or for 20 years. Third, capital punishment can not be imposed on immature children. Fourth, the execution of capital punishment on pregnant women and a mentally insured person is suspended until the pregnant woman gives birth and the mentally ill prisoner is recover.

Keywords: Death Penalty, Human Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus, karena berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi Pascasarjana (S2) pada fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. terselesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H,MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan juga selaku pembimbing II dan kepada Dr. Mompang L Panggabean, SH,M.Hum selaku pembimbing I, di tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu untuk berkenan memberikan saran dan perbaikan terhadap pembuatan tesis ini.
3. Seluruh dosen atau pengajar pada Program Studi Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing-masing.
4. Seluruh Karyawan pada Program Pascasarjana dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu Penulis dalam hal-hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua B.Nababan (ayah) R.Sianturi (ibu).
6. Terima kasih kepada kakak penulis yang penulis hormati, Edi Nababan, Sudirman Nababan, Sunardi Nababan, Praka Mesach Nababan, Praka Benry Nababan, Evi Nababan, Spd beserta seluruh keluarga yang selama saya menempuh perkuliahan S2 di Jakarta tiada henti memberi nasehat dan suport yang luar biasa yang sangat berarti buat penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis pun berharap adanya saran atau masukan demi perbaikan tesis ini. Akhirnya Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pidana dan prospek hukum pidana mati di Indonesia.

Jakarta, Februari 2019

Krisnawati Nababan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Kerangka Teoritis Dan Konsep.....	20
1. Kerangka Teori.....	20
2. Kerangka Konsep.....	36
F. Metode Penelitian.....	41
a. Spesifikasi Penelitian.....	41
b. Metode Pendekatan.....	42
c. Pengumpulan Data.....	43
d. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data.....	44
e. Analisis Data.....	44
BAB II PANDANGAN HAM TERHADAP PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.....	46
A. Sejarah Pidana Mati Dan Pelaksanaannya.....	46
B. Pandangan HAM Terhadap Pidana Mati.....	67
BAB III ATURAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	79
A. Pidana Mati Di Dalam KUHP.....	79

B. Pidana Mati Di Luar KUHP.....	94
C. Pidana Mati Di Dalam Rancangan KUHP Nasional Di Indonesia.....	108
D. Pidana Mati Dalam Pengaturan Hak Asasi Manusia.....	118
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERKARA NOMOR 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Jo PERKARA NOMOR 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.....	123
A. Kasus Posisi.....	123
1. Kronologis	123
2. Dakwaan dan Tuntutan.....	132
3. Fakta-Fakta Hukum.....	135
4. Putusan.....	140
B. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Jo Perkara Nomor 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.....	141
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	